



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## SEKRETARIAT DPRD

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146  
UNGARAN 50512

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 175 / 066 / 2025

#### TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SEMARANG

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat, perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai anggota organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagai Tim Teknis Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
  - b. Membantu memberikan masukan teknis administrasi terhadap penyelenggaraan JDIH;

c. Membantu secara teknis terkait sistem informasi dan teknologi (IT) penyelenggaraan JDIH.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Semarang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang melalui Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Sekretaris DPRD

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Dr. PARTONO, S.H., M.M.**

NIP. 196602221992031007

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Semarang  
Nomor : 175 / 066 / 2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DPRD KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. PARTONO, S.H., M.M.	Sekretaris DPRD	Pengarah
2.	PRAYITNO, S.STP., M.M.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua
3.	PUGI PORISDIARSO, S.T.	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
4.	AGUNG PRASETYO, A.Md	Pranata Komputer	Pengelola Dokumentasi
5.	CARNEGIE SANTOSA, S.H.	Analisis Produk Hukum	Pengelola Dokumentasi
6.	SITI NUR JANAH	Pengadministrasi Umum	Pengelola Dokumentasi
7.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	-	-
8.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Sekretaris DPRD  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**Dr. PARTONO, S.H., M.M.**  
NIP. 196602221992031007